

**FENOMENA *CROSS-BORDER MARRIAGE* DI MALAYSIA
(STUDI TERHADAP ADMINISTRASI PERNIKAHAN MERENTASI
SEMPADAN WARGA NEGARA-NEGARA MALAYSIA UTARA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AFFANDI MAULANA FIRDAUS

21103050065

PEMBIMBING:

Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Pernikahan merentasi sempadan (*cross-border marriage*) antara warga Malaysia Utara dan Thailand Selatan telah menjadi fenomena sosial-hukum yang kompleks, dipicu oleh perbedaan regulasi administratif dan celah hukum antarnegara. Praktik ini marak dilakukan pasangan Muslim Melayu untuk menghindari prosedur birokratis di Malaysia, seperti persyaratan izin poligami, kehadiran wali nasab, serta lamanya proses pencatatan nikah. Penelitian ini mengkaji administrasi pernikahan merentasi sempadan di Thailand, faktor penyebab, dan implikasi hukumnya, dengan studi kasus di negara bagian Perlis, Kedah, dan Kelantan. Data menunjukkan peningkatan signifikan kasus nikah *sindiket* pasca-pandemi, mencapai 641 kasus pada 2023, yang menimbulkan masalah seperti ketidakpastian status hukum anak dan kesulitan akses hak pernikahan.

Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian pustaka yang menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, dan analisis dokumen hukum, termasuk Enakmen Undang-undang di Negara-negara Malaysia Utara (Perlis, Kedah, dan Kelantan) dan regulasi pernikahan Thailand Selatan. Kerangka teori didasarkan pada teori *forum shopping*, yang menjelaskan strategi pasangan dalam memanfaatkan perbedaan sistem hukum dalam proses pendaftaran pernikahan. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola administratif, motivasi pelaku pernikahan merentasi sempadan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik administrasi pernikahan merentasi sempadan yang dilangsungkan di Thailand umumnya berlangsung secara sederhana dan cepat, dengan persyaratan yang jauh lebih ringan dibandingkan prosedur di Malaysia. Pasangan hanya perlu membawa identitas diri, mahar, calon istri, dan dua orang saksi untuk melangsungkan akad nikah, tanpa melalui proses birokrasi yang ketat seperti kursus pra-nikah, izin wali, atau persetujuan Pengadilan Syari'ah. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa terdapat tiga faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan merentasi sempadan: (1) kemudahan prosedural di Thailand (proses 1-3 hari tanpa tes kesehatan/kursus pra-nikah), (2) penghindaran izin poligami dari Mahkamah Syariah Malaysia, dan (3) penolakan wali nasab. Implikasi hukum mencakup ketidakpastian hak hukum bagi anak dan kesulitan pendaftaran ulang di Malaysia. Rekomendasi kebijakan meliputi harmonisasi regulasi bilateral dan peningkatan pengawasan terhadap *sindiket* nikah.

Kata Kunci: Pernikahan merentasi sempadan, administrasi pernikahan, *forum shopping*, celah hukum, *sindiket* nikah.

ABSTRACT

Cross-border marriage between citizens of Northern Malaysia and Southern Thailand has become a complex socio-legal phenomenon, triggered by differences in administrative regulations and legal loopholes between countries. This practice is widely carried out by Malay Muslim couples to avoid bureaucratic procedures in Malaysia, such as requirements for polygamy permits, the presence of a guardian, and the lengthy marriage registration process. This study examines the administration of cross-border marriage in Thailand, the causal factors, and its legal implications, with case studies in the states of Perlis, Kedah, and Kelantan. Data shows a significant increase in syndicate marriage cases post-pandemic, reaching 641 cases in 2023, which has caused problems such as uncertainty about the legal status of children and difficulty in accessing marriage rights.

This study is library research that uses a socio-legal approach with qualitative methods through in-depth interviews, and analysis of legal documents, including the Enakmen Undang-Undang in the Northern Malaysian States (Perlis, Kedah, and Kelantan) and the marriage regulations of Southern Thailand. The theoretical framework is based on the theory of forum shopping, which explains the strategies of couples in exploiting differences in legal systems in the marriage registration process. The data were analyzed thematically to identify administrative patterns and motivations of cross-border marriage actors.

The results of this study revealed that the administrative practices of cross-border marriages held in Thailand generally take place simply and quickly, with requirements that are much lighter than the procedures in Malaysia. Couples only need to bring their identity, dowry, prospective wife, and two witnesses to carry out the marriage contract, without going through a strict bureaucratic process such as pre-marital courses, guardian permission, or approval from the Sharia Court. This study also revealed that there are three dominant factors that cause cross-border marriages: (1) procedural ease in Thailand (1-3-day process without health tests/pre-marital courses), (2) avoidance of polygamy permits from the Malaysian Sharia Court, and (3) rejection of lineage guardians. Legal implications include uncertainty of legal rights for children and difficulty in re-registering in Malaysia. Policy recommendations include harmonization of bilateral regulations and increased supervision of marriage syndicates.

Keywords: *Cross-border marriage, marriage administration, forum shopping, legal loopholes, marriage syndicates.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Affandi Maulana Firdaus
Nim : 21103050065
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Fenomena *Cross-Border Marriage* di Malaysia (Studi Terhadap Administrasi Pernikahan Merentasi Sempadan Warga Negara-Negara Malaysia Utara)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 20 Mei 2025 M
22 Dzulqa'dah 1446 H

Yang menyatakan



Affandi Maulana Firdaus
NIM: 21103050065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Affandi Maulana Firdaus

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Affandi Maulana Firdaus
Nim : 21103050065
Judul : "Fenomena *Cross-Border Marriage* di Malaysia (Studi Terhadap Administrasi Pernikahan Merentasi Sempadan Warga Negara-Negara Malaysia Utara)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 20 Mei 2025 M
22 Dzulqa'dah 1446 H

Pembimbing



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP: 19750326 199803 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-663/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA *CROSS-BORDER MARRIAGE* DI MALAYSIA (STUDI TERHADAP ADMINISTRASI PERNIKAHAN MERENTASI SEMPADAN WARGA NEGARA-NEGARA MALAYSIA UTARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFFANDI MAULANA FIRDAUS
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050065
Telah diujikan pada : Selasa, 10 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 685215a76a390

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED



Valid ID: 68471a144c81

Penguji I

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED



Valid ID: 685138ee620e3

Penguji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED



Valid ID: 68523154ea5ba

Yogyakarta, 10 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

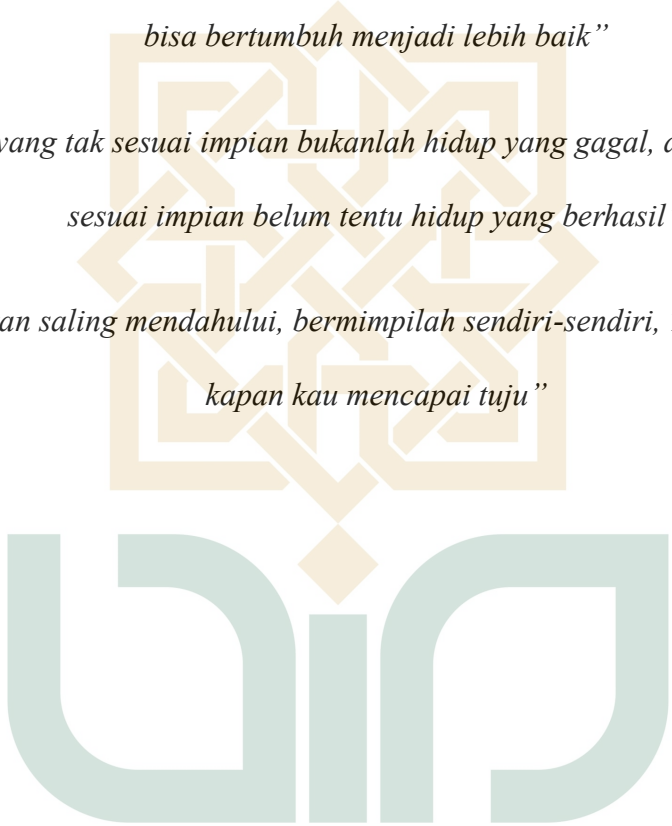
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

MOTTO

“Hidup yang menurutmu begini-begini saja, bisa jadi itu adalah cita-cita dalam hidup seseorang. Karena itu kita diajarkan untuk melihat ke bawah agar kita mudah bersyukur, sesekali saja melihat ke atas untuk memotivasi diri kita agar bisa bertumbuh menjadi lebih baik”

“Hidup yang tak sesuai impian bukanlah hidup yang gagal, dan hidup yang sesuai impian belum tentu hidup yang berhasil”

“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri, Tak ada yang tahu kapan kau mencapai tuju”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT dan sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW

Karya ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ *Bapak dan Ibu*
- ❖ *Segenap Keluarga Besar Tercinta*
- ❖ *Progam Studi Hukum Keluarga Islam*
- ❖ *Fakultas Syari'ah dan Hukum*
- ❖ *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 6/U/1987, Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
فا	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

— َ —	Fathah	ditulis	a
— ِ —	Kasrah	ditulis	i

---ه'---	Ḍammah	ditulis	u
----------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
Fathah + yā' mati تَنْسَى	ditulis	ā <i>Tanśā</i>
Kasrah + yā' mati الْعُلَّوَانِ	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
إلن شكرمت	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di- Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“Fenomena Cross-Border Marriage di Malaysia (Studi Terhadap Administrasi Pernikahan merentasi sempadan Warga Negara-Negara Malaysia Utara.”* guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan skripsi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta seluruh staff prodi.
4. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah membimbing, mengarahkan serta meluangkan waktu sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H. selaku Dosen Penasehat Akademik, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi selama masa

perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan serta wawasan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Puan Maisarah Mohamed Rafie, Tuan Muhammad Nuur Iman bin Suip, dan narasumber lain yang telah banyak membantu saya untuk menyusun tugas akhir ini dengan pengalamannya.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Abd Majid Sulaiman dan Ibu Marsi yang telah memberikan banyak dukungan, doa, nasehat, serta kepercayaan dalam setiap langkah hidup penulis, yang menjadi alasan penulis berjuang untuk dapat memberikan kebahagiaan yang diharapkan.
9. Kepada teman-teman seangkatan Hukum Keluarga Islam tahun 2021 yang telah menempuh perjuangan menuntut ilmu bersama dan membantu perjalanan perkuliahan penulis.
10. Kepada teman-teman Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek L yang telah menemani penulis dalam menuntut ilmu dan menjalani kehidupan di pondok pesantren.
11. Kepada teman-teman KKN Kelompok 216 Kabupaten Magelang yang telah membantu penulis selama masa pengabdian 40 hari.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II ADMINISTRASI PERNIKAHAN DI MALAYSIA	19
A. Administrasi Pernikahan dalam Perundang-undangan Malaysia .19	
1. Dasar Hukum Administrasi Pernikahan.....	19
2. Sejarah Perundangan Mengenai Pernikahan.....	26
3. Prosedur Pendaftaran Nikah di Malaysia.....	27
B. Pernikahan yang Tidak Terdaftar Di Malaysia	30
1. Pengertian Pernikahan yang Tidak Terdaftar	30
2. Akibat Dari Pernikahan yang Tidak Terdaftar	32

BAB III PERNIKAHAN MERENTASI SEMPADAN MALAYSIA-THAILAND	34
A. Pernikahan Siam: Pernikahan Tanpa Izin Tercatat dan Pernikahan Merentasi Sempadan	34
1. Pernikahan Tanpa Izin dalam Pernikahan Merentasi Sempadan	34
2. Latar Historis dan Sosial Pernikahan Merentasi Sempadan Malaysia–Thailand	35
3. Pernikahan Merentasi Sempadan di Malaysia	38
B. Prosedur Administrasi Pernikahan Merentasi Sempadan	40
1. Dasar Hukum Pendaftaran Pernikahan Merentasi Sempadan	40
2. Proses Pengesahan Pernikahan Tanpa Izin dan Pernikahan Merentasi Sempadan	43
C. Peran Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam Pernikahan Merentasi Sempadan	49
1. Lembaga Pencatat Pernikahan Merentasi Sempadan yang Sah Menurut Pemerintah Malaysia	49
2. Peran Pengacara dalam Legalitas Pernikahan Merentasi Sempadan	52
BAB IV FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN MERENTASI SEMPADAN DI MALAYSIA	55
A. Faktor Penyebab Pernikahan Merentasi Sempadan di Malaysia	55
1. Wali Menolak Memberikan Izin	55
2. Menghindari Syarat-syarat Poligami yang Telah Ditetapkan	57
3. Menghindari Prosedur yang Rumit	64
B. Forum Shopping dalam Pernikahan Merentasi Sempadan	67
1. Penerapan Konsep Forum Shopping dalam Pernikahan Merentasi Sempadan	67
2. Dinamika Sosio-Legal dalam Pernikahan Merentasi Sempadan	69

BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran-saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	VI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merentasi sempadan (*cross-border marriage*) adalah pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri dan dilakukan tanpa izin dari pencatat pernikahan resmi di masing-masing negara bagian.¹ Konsep pernikahan merentasi sempadan terjadi apabila terdapat pasangan yang salah satu atau keduanya memiliki kewarganegaraan Malaysia. Mereka menyebrangi perbatasan negara hanya untuk menikah, setelah itu mereka kembali lagi ke Malaysia untuk tinggal. Pernikahan ini bisa dilakukan oleh sesama warga Malaysia maupun antar warga Malaysia dengan warga negara lain. Pernikahan ini dianggap menyimpang dan mengabaikan budaya dan norma masyarakat Muslim Melayu. Negara tujuan utama pernikahan merentasi sempadan yang dipilih pasangan Muslim Melayu di Malaysia adalah Negara Thailand atau Indonesia.²

Pernikahan merentasi sempadan yang dilangsungkan di Thailand biasanya dikenal dengan sebutan kawin siam. Dinamakan kawin siam karena Negara Thailand sebelumnya bernama Kerajaan Siam. Kawin siam ini

¹ Abd. Hak, N., "Cross-Border Marriages: Socio-legal Knowledge among Muslim in Malaysia," *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, Vol. 25, 2017, hlm. 135.

² Noraini Md Hashim dkk., "Legal Developments in Cross-Border Marriages Among Malay Muslims in Malaysia," *Iium Law Journal*, vol. 23, 2015, hlm 213.

biasanya dilangsungkan di wilayah Thailand Selatan, seperti Narathiwat, Pattani, Yala, Songkhla, dan Satun. Negara-negara Malaysia Utara adalah negara bagian utara Malaysia yang dekat dengan negara Thailand, sehingga pelaku kawin siam terbanyak adalah warga yang di negara-negara Malaysia Utara. Negara-negara Malaysia Utara yang berbatasan langsung dengan negara Thailand negara bagian, yakni Perlis, Kedah, dan Kelantan.

Mayoritas penduduk Thailand selatan beragama Islam dan berbudaya melayu memperkuat daya tarik wilayah ini sebagai tujuan pernikahan bagi warga Malaysia, terutama karena kemiripan adat dan bahasanya. Akibatnya wilayah tersebut memiliki pelaksanaan hukum yang berbeda dengan wilayah Thailand yang lain. Keadaan itu merupakan salah satu alasan banyaknya warga negara Malaysia yang memilih untuk melangsungkan pernikahan di Thailand. Akan tetapi, pernikahan yang dilangsungkan di wilayah Thailand selatan seringkali tidak tercatat atau terdaftar di *Jabatan Agama Islam Negeri* (JAIN) atau *Jabatan Hal Ehwal Agama Islam* (Departemen Agama Islam) untuk negara bagian Perlis, Kedah, dan Kelantan. Pernikahan yang tidak melalui proses pencatatan secara resmi oleh Pejabat Agama (Kantor Urusan Agama) dikenal dengan sebutan nikah *sindiket*. Nikah *sindiket* memiliki makna yang sama dengan nikah siri, kawin lari, nikah tanpa izin, juga nikah bawah tangan.

Pasangan yang ingin menikah di Thailand hanya perlu membawa bukti identitas pengenalan diri (kartu atau passport), mahar, dan calon istri,

dan dua orang saksi.³ Pernikahan tersebut dilakukan karena proses pernikahan di Thailand lebih cepat dan sederhana, terutama bagi pasangan yang mengalami kendala administratif saat akan menikah di Malaysia, seperti sulitnya memenuhi persyaratan pernikahan poligami atau adanya wali dari perempuan yang menolak untuk memberikan izinnya (*wali adhal*). Setelah menikah di Thailand, kebanyakan suami istri langsung kembali ke Malaysia karena tujuan mereka untuk menikah telah tercapai. Namun, minimnya pencatatan resmi menyebabkan banyak pasangan menghadapi masalah hukum dan administratif ketika kembali ke tanah air. Hal ini menjadi masalah karena banyak dari mereka yang tidak melakukan pengesahan pernikahan di kedutaan atau konsulat Malaysia dan pendaftaran di Pengadilan Syari'ah.

Dikutip dari Warta Pembaharuan Berita Harian Online Kota Bharu, Kelantan, Kerajaan Malaysia khawatir dengan permintaan tinggi pada kalangan pasangan Malaysia untuk melangsungkan pernikahan di Thailand selatan menggunakan agen *sindiket* nikah. Menteri di Kantor Perdana Menteri (urusan keagamaan), Datuk Idris Ahmad, menyampaikan bahwa pernikahan di Thailand tidak sesmestinya terjadi jika pasangan tersebut berpikir secara mendalam dan memikirkan kesan yang akan datang, termasuk nasib anak mereka. Datuk Idris Ahmad juga mengatakan bahwa isu nikah di Thailand merupakan isu lama yang masih belum selesai hingga saat ini, sehingga ia di

³ Wawancara dengan Maisarah Mohamed Rafie, Pengacara Syariah Tetuan Maisarah Rafie&Co, Kelantan, tanggal 30 November 2024.

bawah masing-masing dan negara bagian perlu menangani perkara pernikahan di Thailand ini.⁴

Warta Pembaharuan Berita Harian Online juga melaporkan bahwa permintaan pasangan dari Malaysia untuk melangsungkan pernikahan di Thailand meningkat mendadak, setelah pembukaan kembali sempadan (perbatasan) negara yang telah ditutup selama hampir dua tahun disebabkan Covid-19. Bahkan, pada tanggal 1 April 2022, tanggal dibukanya kembali perbatasan negara, sudah penuh oleh beberapa agen *sindiket* nikah, karena ada pelanggan yang sudah memesan tanggal tersebut sejak awal. Agen *sindiket* nikah tersebut mengklaim bahwa sebelumnya rata-rata penggunaan layanan per bulan hanya sekitar 10 hingga 15 pasangan, namun sejak diumumkannya pembukaan kembali perbatasan, respon dari pengguna jasa meningkat hingga tiga kali lipat.⁵

Peningkatan kasus nikah *sindiket* melalui agen menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat akan solusi praktis dalam urusan pernikahan tetap tinggi, terutama di tengah keterbatasan akses selama pandemi. Mulai tahun 2021, praktik nikah *sindiket* mengalami peningkatan yang signifikan. Data dari tiga lembaga utama di Kelantan, yaitu *Jabatan Pendakwaan Syari'ah Negeri Kelantan* (Departemen Kejaksaan Syari'ah Negara Bagian Kelantan), *Jabatan Kehakiman Syari'ah Negeri Kelantan* (Departemen Kehakiman

⁴ Nor Fazlina Abdul Rahim, "Nikah sempadan: Jangan hanya fikir nak kahwin, fikir juga kemudahan," <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2022/04/942177/nikah-sempadan-jangan-hanya-fikir-nak-kahwin-fikir-juga-kemudahan>, akses 26 Desember 2024.

⁵ *Ibid.*

Syari'ah Negara Bagian Kelantan), dan *Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan* (Departemen Agama Islam Kelantan), menunjukkan bahwa kasus pernikahan tanpa pengesahan oleh pihak berwenang terus meningkat, dengan puncaknya pada tahun 2023. Sebanyak 641 kasus permohonan pengesahan nikah tanpa izin di luar negeri tercatat pada tahun tersebut.⁶ Fenomena ini menandakan bahwa nikah *sindiket* menjadi masalah yang semakin serius dan memerlukan perhatian serta penanganan yang lebih baik.

Dikutip dari The Star, di Yala terdapat sekitar 250 hingga 300 pasangan dari Malaysia datang untuk mengonfirmasi dokumen pernikahan mereka di Konsulat Jenderal Malaysia setiap bulannya setelah mereka menikah di Thailand. Konsul Jenderal Malaysia di Songkhla, Ahmad Fahmi Sarkawi mengatakan pasangan-pasangan tersebut adalah mereka yang menikah di Narathiwat, Pattani, Yala, Satun, atau Songkhla. Ia mengatakan bahwa ada juga pasangan yang menikah di Bangkok, akan tetapi datang ke kantor Konsulat Jenderal Malaysia (*Consulate General of Malaysia*) di Songkhla untuk mendapatkan konfirmasi dokumen pernikahannya.⁷

Tingginya angka konfirmasi dokumen pernikahan di Konsulat Jenderal Malaysia di Songkhla mencerminkan upaya sebagian pasangan untuk tetap memperoleh pengakuan hukum di Malaysia, meskipun

⁶ Ahmad Syakir Mohd Nassuruddin dkk., "Statistik Perkahwinan Tanpa Kebenaran Kelantan 2019-2023: Satu Analisis Unauthorized Marriage Statistics 2019-2023: An Analysis" *Al-Qanatr: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 33, no. 6 (2024), hlm. 166.

⁷ The Star, "Nearly 300 M'sian couples get married in southern Thailand monthly, says consulate general," <https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/02/25/nearly-300-malaysian-couples-confirm-marriage-documents-in-songkhla-daily-says-consulate-general>, akses 11 Mei 2025.

pernikahan mereka dilakukan di luar negeri. Secara garis besar prosedur pendaftaran pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri sebagai berikut:

1. Melakukan akad nikah yang sah secara Islam di Kedutaan, komisi tinggi atau Konsulat Malaysia yang memiliki pendaftar pernikahan, perceraian dan ruju' (PCR) yang dilantik oleh Kerajaan Malaysia, serta Majelis Agama Islam di negara terkait.
2. Setelah kembali ke Malaysia, pasangan suami istri harus membuat permohonan pendaftaran pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri di Departemen Agama Islam dengan tenggat waktu 6 bulan, seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 31 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam No. 6 Tahun 2002 Kelantan.
3. Apabila syarat-syarat dan berkas-berkas yang diperlukan sudah terpenuhi, maka pernikahan dapat didaftarkan.

Antara enakmen satu dengan yang lain pada dasarnya memiliki isi dan letak pasal-pasal yang sama dengan enakmen-enakmen negara bagian lain, sehingga Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam No. 6 Tahun 2002 Kelantan sudah mewakili tiga enakmen negara Malaysia Utara lain. Meskipun prosedur pendaftaran telah tertera jelas di enakmen-enakmen, masih banyak masyarakat yang tidak mendaftarkan pernikahannya

Berdasarkan latar belakang di atas, pernikahan merentasi sempadan memiliki dampak terhadap status hukum pasangan, hak waris, hak kewarganegaraan, hingga perlindungan sosial bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memahami fenomena

praktik pernikahan merentasi sempadan yang dilangsungkan di luar negeri, khususnya di Thailand selatan, agar dapat diakui oleh negara melalui prosedur pendaftaran yang sah. Oleh sebab itu, penulis mengambil judul penelitian: **“FENOMENA *CROSS-BORDER MARRIAGE* DI MALAYSIA (STUDI TERHADAP ADMINISTRASI PERNIKAHAN MERENTASI SEMPADAN WARGA NEGARA-NEGARA MALAYSIA UTARA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik administrasi pernikahan merentasi sempadan Warga Negara Malaysia yang telah dilangsungkan di Thailand?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktik pernikahan merentasi sempadan di Thailand oleh warga negara-negara Malaysia Utara?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan fenomena praktik pernikahan merentasi sempadan yang banyak dilakukan oleh Warga Negara Malaysia di Thailand, serta menjelaskan bagaimana proses pendaftaran pernikahan mereka di Malaysia agar pernikahan tersebut dapat diakui secara sah oleh negara.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab fenomena praktik pernikahan merentasi sempadan yang banyak dilakukan oleh warga negara Malaysia Utara di Thailand bagian Selatan.

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara mendalam mengenai fenomena praktik pernikahan merentasi sempadan yang banyak dilakukan oleh warga negara Malaysia di Thailand dan pelegalannya di Malaysia.
2. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai fenomena praktik pernikahan merentasi sempadan yang banyak dilakukan oleh warga negara Malaysia di Thailand.

D. Telaah Pustaka

Studi mengenai administrasi pernikahan di Malaysia telah banyak dilakukan oleh para ahli. Sebagian besar berfokus pada praktik administrasi pernikahan di Malaysia,⁸ sedangkan sebagian lain berfokus pada pandangan hukum

⁸ Wan Abdul Fattah Wan Ismail, dkk., "Preliminary Analysis of The Factors Increasing Cross-Border marriage Cases Among the Muslim Community in Malaysia," *Al-Qanadir: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 30. No. 1 April Issue, 2023; Muhamad Helmi Said, "Socio Legal Research on Cross-Border Marriage in The Malay Archipelago," *Journal of Nusantara Studies*, Vol. 5 (2), 2020, hlm. 129-151; Muhammad Nur Faqih bin Abdul, "Pernikahan Tanpa Izin Mahkamah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari'ah Tanah Merah Kelantan, Malaysia)," *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim), 2018; Adibah Binti Yusof Abdulloh Saari, "Nikah Liar dan Dampaknya di Rantau Panjang, Kelantan, ditinjau menurut Hukum Islam," *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim), 2012; Annisa Sabira, "Studi Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan Antara Indonesia dengan Malaysia," *Skripsi* (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid), 2023.

warga Malaysia,⁹ dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pernikahan di luar negeri.¹⁰ Berdasarkan fokus penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan berfokus pada praktik administrasi pernikahan di Malaysia, khususnya administrasi pernikahan merentasi sempadan (*cross-border marriage*) yang telah dilakukan di wilayah thailand Selatan.

Studi tentang praktik hukum administrasi pernikahan di Malaysia telah menunjukkan berbagai aspek, mulai dari aspek sosiologis,¹¹ hukum positif,¹² dan hukum Islam.¹³ Aspek sosiologis membahas mengenai sebab akibat yang terjadi pada praktik pernikahan di Malaysia, baik nikah di dalam negeri maupun di luar negeri. Aspek hukum positif membahas pernikahan berdasarkan Undang-undang Hukum Keluarga Malaysia, yakni Enakmen Undang-undang Keluarga Islam yang berlaku di setiap negara-negara

⁹ Abd. Hak, N., "Cross-Border Marriages: Socio-legal Knowledge among Muslim in Malaysia," *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, Vol. 25, 2017, hlm. 135-144.

¹⁰ Mohammad Syakirin bin Zahari, "Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan Oleh Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syari'ah Negeri Kelantan)," *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2019.

¹¹ Wan Abdul Fattah Wan Ismail, dkk., "Preliminary Analysis of The Factors Increasing Cross-Border marriage Cases Among the Muslim Community in Malaysia," *Al-Qanadir: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 30. No. 1 April Issue, 2023; Muhamad Helmi Said, "Socio Legal Research on Cross-Border Marriage in The Malay Archipelago," *Journal of Nusantara Studies*, Vol. 5 (2), 2020, hlm. 129-151; Abd. Hak, N., "Cross-Border Marriages: Socio-legal Knowledge among Muslim in Malaysia," *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, Vol. 25, 2017, hlm. 135-144; Adibah Binti Yusof Abdulloh Saari, "Nikah Liar dan Dampaknya di Rantau Panjang, Kelantan, ditinjau menurut Hukum Islam," *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim), 2012.

¹² Mohammad Syakirin bin Zahari, "Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan Oleh Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syari'ah Negeri Kelantan)," *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2019; Annisa Sabira, "Studi Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan Antara Indonesia dengan Malaysia," *Skripsi* (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid), 2023.

¹³ Muhammad Nur Faqih bin Abdul, "Pernikahan Tanpa Izin Mahkamah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari'ah Tanah Merah Kelantan, Malaysia)," *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim), 2018.

Malaysia Utara. Aspek hukum Islam membahas pernikahan berdasarkan hukum syar'i. Berdasarkan aspek-aspek penelitian terdahulu, penelitian ini akan menunjukkan aspek hukum positif yang memuat Enakmen-enakmen Negara-Negara Malaysia Utara untuk menjelaskan aturan praktik administrasi pernikahan yang benar dan aspek sosiologis untuk menjelaskan penyebab terjadinya fenomena *cross-border marriage* di Malaysia.

Dari segi pendekatan, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan sosio-legal,¹⁴ pendekatan normatif,¹⁵ dan pendekatan yuridis.¹⁶ Berdasarkan pendekatan-pendekatan yang digunakan penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosio-legal. Pendekatan ini merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.¹⁷ Pendekatan ini digunakan karena diperlukan untuk menjelaskan praktik administrasi *cross-border marriage* di Malaysia

¹⁴ Wan Abdul Fattah Wan Ismail, dkk., "Preliminary Analysis of The Factors Increasing Cross-Border marriage Cases Among the Muslim Community in Malaysia," *Al-Qanadir: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 30. No. 1 April Issue, 2023; Muhamad Helmi Said, "Socio Legal Research on Cross-Border Marriage in The Malay Archipelago," *Journal of Nusantara Studies*, Vol. 5 (2), 2020, hlm. 129-151; Abd. Hak, N., "Cross-Border Marriages: Socio-legal Knowledge among Muslim in Malaysia," *Pertanika Journal of Soial Sciences & Humanities*, Vol. 25, 2017, hlm. 135-144.

¹⁵ Muhammad Nur Faqih bin Abdul, "Pernikahan Tanpa Izin Mahkamah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari'ah Tanah Merah Kelantan, Malaysia)," *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim), 2018; Adibah Binti Yusof Abdulloh Saari, "Nikah Liar dan Dampaknya di Rantau Panjang, Kelantan, ditinjau menurut Hukum Islam," *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim), 2012.

¹⁶ Mohammad Syakirin bin Zahari, "Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan Oleh Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syari'ah Negeri Kelantan)," *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2019; Annisa Sabira, "Studi Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan Antara Indonesia dengan Malaysia," *Skripsi* (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid), 2023.

¹⁷ Adriaan W Bedner dkk., *Kajian Sosio-legal*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012), hlm. 2.

berdasarkan ilmu hukum dan menjelaskan penyebab terjadinya fenomena *cross-border marriage* di Malaysia.

E. Kerangka Teoretik

Dalam dunia dengan perdagangan dan perniagaan melintasi semua batas negara, tidak mengherankan jika jumlah sengketa lintas batas terus meningkat. Litigasi yang semakin bersifat internasional membuat penggugat mencari keadilan di pengadilan luar yurisdiksi alami mereka untuk mendapatkan keuntungan prosedural yang substantif. Konflik yurisdiksi positif yang paling terkenal adalah *forum shopping* (kadang disebut juga *law shopping*).¹⁸

Dalam hukum acara perdata internasional, istilah *forum shopping* merujuk pada hak penggugat untuk memilih pengadilan yang disukai dengan litigasi yang paling menguntungkan dengan mempertimbangkan konsekuensi faktual, prosedural, dan substantif yang relevan. Penggugat memiliki hak yang sah untuk mengajukan klaim dimanapun yang ia inginkan dengan mempertimbangkan bahwa hukum acara perdata internasional mengizinkan pilihan tersebut. Forum shopping domestik terjadi ketika penggugat memilih antara dua atau lebih pengadilan dalam sistem hukum satu negara, sedangkan

¹⁸ Tamar Mskhvildze, "The Legal Nature of Forum Shopping in International Civil Procedure Law," *Law and World*, vol. 9 (1) (31 Maret 2023), hlm. 2.

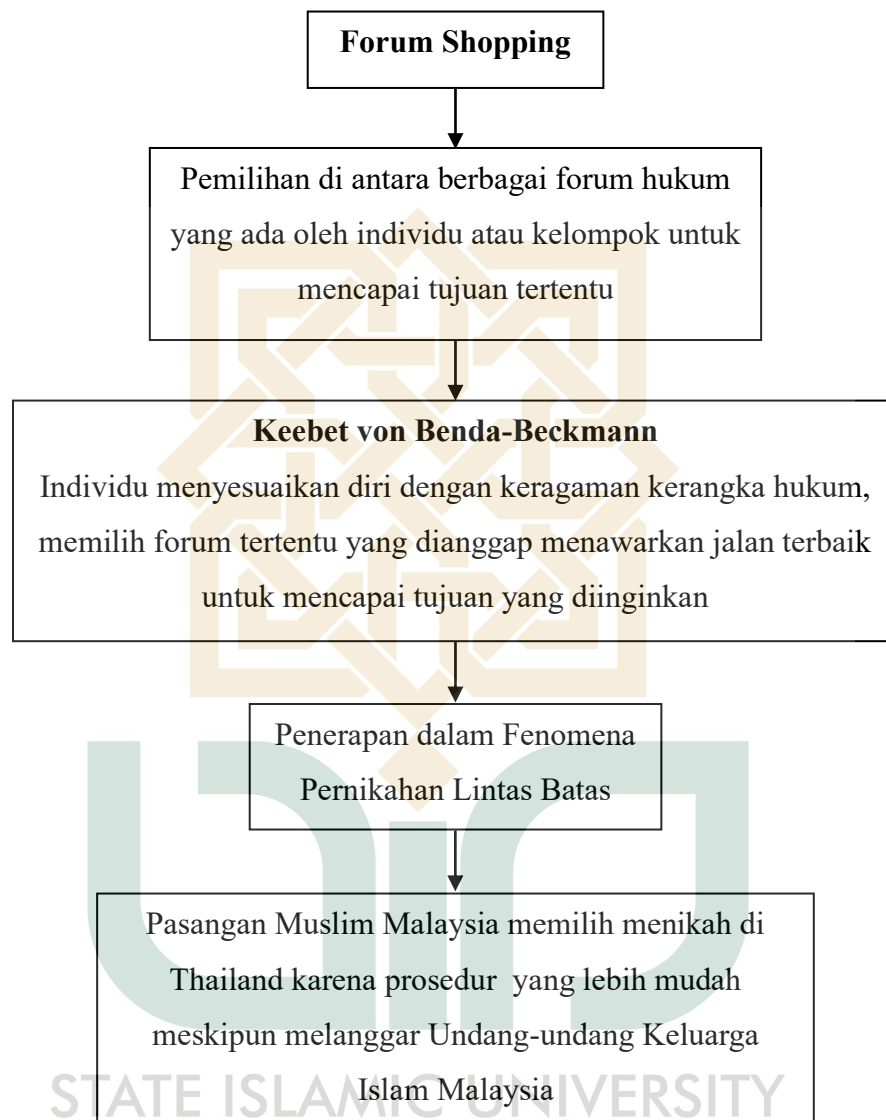
forum shopping global (transnasional) terjadi ketika ada pilihan antara pengadilan dari dua atau lebih sistem hukum negara.¹⁹

Pada dasarnya warga Malaysia melakukan pernikahan merentasi sempadan untuk mengambil keuntungan dari celah-celah hukum yang ada. Sebagai alat untuk menganalisis permasalahan yang terjadi, teori *Forum Shopping* merupakan konsep kunci untuk menganalisis praktik pemilihan yurisdiksi yang memiliki peraturan atau hukum yang paling menguntungkan bagi seseorang pada posisi tertentu. Terkadang suatu hukum atau prosedur di satu yurisdiksi lebih menguntungkan daripada yurisdiksi lain, sehingga suatu pihak akan memilih yurisdiksi yang akan menerapkan hukum atau protokol yang lebih menguntungkan untuk kasus tersebut.²⁰ Konsep ini pertama kali dikembangkan Keebet von Benda-Beckmann (1981) dalam konteks pluralisme hukum, yang menggambarkan bagaimana seseorang memanfaatkan fragmentasi otoritas hukum untuk mencapai tujuan tertentu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Jan-Peter Ewert dan David Weslow, "Forum Shopping in Europe and the United States," *IntaBulletin*, Vol. 66 No. 9, 1 Mei 2011, hlm. 9.

Tabel 1.1

Dalam kasus fenomena pernikahan merentasi sempadan, Warga Malaysia yang mengalami kesulitan untuk mendaftarkan pernikahannya di *Jabatan Hal Ehwal Agama Islam* berinisiatif untuk melangsungkan pernikahannya di wilayah Thailand Selatan. Penghalang utama yang mereka hadapi antara lain adalah syarat izin wali dan beberapa syarat pernikahan poligami. Dengan memilih menikah di Thailand, pasangan dapat menghindari

regulasi yang lebih ketat dan memperoleh kemudahan dalam melangsungkan pernikahan sesuai kepentingan mereka.

F. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk mempermudah pengumpulan, pembahasan, dan analisis data. Metode penelitian merupakan salah satu komponen penting agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan secara terarah dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*). Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data dari wawancara secara daring. Selain itu, penulis juga mengumpulkan data dari berbagai literatur atau pustaka, seperti buku, catatan, dan laporan hasil penelitian, yang mana berfokus pada fenomena pernikahan merentasi sempadan di Malaysia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Pendekatan sosio-legal dibutuhkan untuk menjelaskan bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat.²¹ Studi sosio-legal yang dilakukan merupakan studi tekstual. Pasal-pasal dalam peraturan

²¹ Sulistyio Irianto, "Memperkenalkan Studi Sosio-legal dan Implikasi Metodologisnya" dalam Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds) 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011, hlm. 1.

perundang-undangan dianalisis secara kritikal dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subyek hukum. Dalam hal ini dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana.²² Oleh karena itu studi sosio-legal tepat digunakan untuk memahami fenomena pernikahan merentasi sempadan di Malaysia.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Hasil wawancara dengan beberapa pengacara dan pelaku secara online serta undang-undang terkait, yaitu Islamic Family Law Act (IFLA) 303 Tahun 1984 dan enakmen-enakmen (peraturan) di Negara-negara Malaysia Utara (Enakmen Undang-undang Keluarga Islam No. 6 Tahun 2002 Kelantan, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam No. 7 Tahun 2006 Perlis, dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam No. 7 Tahun 2008 Kedah)

b. Data Sekunder

Buku, jurnal, artikel, pandangan ahli hukum, dan literatur terkait lainnya.

²² Sulistyio Irianto, hlm. 5.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi.

Teknik ataupun studi dokumentasi yakni suatu bentuk cara dalam mengumpulkan data dengan berdasarkan peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah penelitian.²³ Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data. dari berbagai literatur atau pustaka, seperti buku, catatan, dan laporan hasil penelitian, yang mana berfokus pada fenomena pernikahan merentasi sempadan di Malaysia.

b. Wawancara

Wawancara pada dasarnya merupakan interaksi secara langsung atau tidak langsung (misalnya, telepon) antara peneliti yang diajukan kepada satu atau lebih peserta dengan mengajukan pertanyaan kepada informan untuk mengeksplorasi permasalahan dan mendapatkan informasi. Dalam penelitian ini, teknik wawancara dilakukan dengan melakukan wawancara secara daring kepada Maisarah Mohamed Rafie, *Pegum Syarie Tetuan Maisarah & Co.*

²³ Aully Grashinta, Sukarman, dan Agustini, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Irmayanti (Deli Serdang: Mifandi Mandiri Digital, 2023).

Kota Bharu, Kelantan dan Muhammad Nuur Iman bin Suip, Peguam Syarie Jabatan Kehakiman Syari'ah Sarawak .

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah jenis penelitian yang memperoleh hasil tanpa menggunakan teknik kuantifikasi atau statistik. Penelitian kualitatif menggunakan analisis induktif dan bersifat deskriptif. Berdasarkan pemahaman ini, pendekatan kualitatif berarti menerapkan pendekatan alamiah untuk mempelajari masalah yang terkait dengan individu, fenomenal, simbol, dokumen, dan gejala sosial. Oleh karena itu, penelitian kualitatif adalah penelitian dengan penekanan melalui pemahaman masalah pada kehidupan sosial dalam konteks keadaan secara nyata atau setting yang berlangsung alami yang luas, kompleks, dan secara terperinci.²⁴ Metode ini cocok untuk memahami suatu fenomena sosial dengan memahami makna di balik data yang tampak.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil penelitian yang sistematis, maka dibuatlah sistematika pembahasan yang memuat rangkaian pembahasan isi skripsi. Agar penulisan ini dapat dilakukan secara tersusun dan runtut, peneliti merinci penelitian ini ke dalam lima bab, yaitu:

²⁴ Aully Grashinta dkk., hlm. 30.

²⁵ Aully Grashinta dkk., hlm.37.

Bab I membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya, dijelaskan metode penelitian, mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab II berisi tentang proses administrasi pernikahan di Malaysia

Bab III berisi tentang proses administrasi *cross-border marriage* di Malaysia-Thailand.

Bab IV berisi tentang faktor penyebab *cross-border marriage* yang dilakukan warga negara-negara Malaysia Utara.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saran dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran atas kegiatan penelitian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktik administrasi pernikahan merentasi sempadan yang dilangsungkan di Thailand oleh warga negara-negara Malaysia Utara umumnya berlangsung secara sederhana dan cepat, dengan persyaratan yang jauh lebih ringan dibandingkan prosedur di Malaysia. Pasangan hanya perlu membawa identitas diri, mahar, calon istri, dan dua orang saksi untuk melangsungkan akad nikah, tanpa melalui proses birokrasi yang ketat seperti kursus pra-nikah, izin wali, atau persetujuan Pengadilan Syari'ah. Namun, minimnya pencatatan resmi dan seringnya pernikahan dilakukan melalui agen *sindiket* menyebabkan banyak pasangan menghadapi permasalahan hukum ketika kembali ke Malaysia, seperti kesulitan dalam pengesahan pernikahan, status hukum anak, dan perlindungan hak-hak keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pernikahan merentasi sempadan di Thailand menawarkan solusi praktis bagi pasangan yang ingin menikah, praktik ini juga menimbulkan risiko administratif dan hukum yang signifikan.

Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya praktik pernikahan merentasi sempadan di Thailand oleh warga negara-negara Malaysia Utara antara lain adalah keinginan untuk menghindari birokrasi dan persyaratan ketat di Malaysia, seperti izin poligami, persetujuan wali, serta lamanya proses administrasi pernikahan. Selain itu, kedekatan geografis, kesamaan budaya dan agama antara Malaysia Utara dan Thailand Selatan, serta

kemudahan akses melalui agen *sindiket* turut mendorong tingginya angka pernikahan merentasi sempadan. Faktor sosial seperti tekanan keluarga, keinginan untuk menikah secara rahasia, serta pengaruh media sosial juga memperkuat tren pernikahan merentasi sempadan ini. Namun, maraknya praktik ini menuntut perhatian serius dari pemerintah kedua negara untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan merentasi sempadan.

B. Saran-saran

1. Kepada pemerintah Malaysia perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap praktik pernikahan merentasi sempadan, khususnya yang melibatkan warga Malaysia Utara dan wilayah perbatasan dengan Thailand dan meningkatkan kerja sama bilateral dengan pemerintah Thailand untuk mengharmonisasikan prosedur pernikahan dan pengakuan legalitas pernikahan merentasi sempadan.
2. Kepada Departemen Agama Islam Negeri Malaysia diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan lembaga agama dan pemerintah di Thailand Selatan untuk memastikan pernikahan merentasi sempadan sesuai dengan syariat dan hukum yang berlaku dan mengawasi dan menindak tegas praktik sindikat atau agen pernikahan ilegal yang merugikan masyarakat.
3. Kepada Pengadilan Syari'ah diharapkan dapat memfasilitasi proses pengesahan pernikahan merentasi sempadan yang sah agar pasangan dan anak-anak memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan

meningkatkan koordinasi dengan otoritas agama dan peradilan di Thailand untuk mempercepat penyelesaian sengketa keluarga lintas negara.

4. Kepada Warga Negara Malaysia diharapkan dapat memahami dan mematuhi prosedur pernikahan resmi sesuai hukum negara untuk menghindari risiko hukum dan sosial, serta menghindari menggunakan jasa sindikat atau agen pernikahan ilegal yang dapat menimbulkan masalah hukum dan kerugian sosial.
5. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan berupa studi lapangan tentang pengalaman langsung dari pelaku pernikahan merentasi sempadan di Malaysia untuk mengkaji efektivitas kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah Malaysia dan Thailand dalam mengatur pernikahan merentasi sempadan.
6. Kepada para pembaca, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi yang relevan dan bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Enakmen Undang-undang Keluarga Islam No. 6 Tahun 2002 Kelantan.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam No. 7 Tahun 2006 Perlis.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam No. 7 Tahun 2008 Kedah.

Islamic Family Law Act (IFLA) 303 Tahun 1984.

Jurnal

Bidayati, Kholis, Muhammad Alwi Al Maliki, dan Suci Ramadhan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara Muslim (Studi Atas Negara Malaysia dan Brunei Darussalam)," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (8 Agustus 2021).

Dorloh, Ibrorheng dan Alias Azhar, "Marriage Moving Through The Intermediate Trust Agent In Southern Thailand," *International Journal of Law, Goverment and Communication*, Vol. 1 Issue 1 (September 2016).

Ewert, Jan-Peter dan David Weslow, "Forum Shopping in Europe and the United States," *IntaBulletin*, Vol. 66 No. 9, 1 Mei 2011.

Faqih, Muhammad Nur "Pernikahan Tanpa Izin Mahkamah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Mahkamah Rendah Syari'ah Tanah Merah Kelantan, Malaysia)," *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim), 2018.

Ibrahim, Muslim dan Muhammad Safiq Imran, "Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis AktaUndang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan)," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018).

Irianto, Sulisty, "Memperkenalkan Studi Sosio-legal dan Implikasi Metodologisnya" dalam Irianto, Sulistyowati & Shidarta (eds) 2011, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.

Ismail, Wan Abdul Fattah Wan dkk., "Preliminary Analysis of The Factors Increasing Cross-Border marriage Cases Among the Muslim Community in Malaysia," *Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 30. No. 1 April Issue, 2023.

- K., Hendri, "Problematisasi Hukum Perkawinan Malaysia (Analisis terhadap Ketentuan Pencatatan Perkawinan dalam Perundang-Undangan Islam Indonesia dan Malaysia)," *Hukum Islam* Vol. 20, No. 1 Juni 2020.
- Md Hashim, Noraini dkk., "Legal Developments in Cross-Border Marriages Among Malay Muslims in Malaysia," *Iium Law Journal*, vol. 23, 2015.
- Md Said, Muhamad Helmi dkk., "A Study on Demographic Information of The Respondent in Cross-Border Marriage: An Empirical Evidence from the State of Perlis", *International Conference on Law and Society*, 2017.
- Md Said, Muhamad Helmi dkk., "Kajian Sosioperundangan Perkahwinan Merentasi Sempadan di Nusantara (Socio Legal Research on Cross-Border Marriage in The Malay Archipelago)," *Journal of Nusantara Studies (JONUS)* 5, no. 2 (25 Juni 2020).
- Miladiyah, "Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Negara (Studi Perbandingan Indonesia- Malaysia)," Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2017.
- Mohamad, Mohd. Nasran, "Perkawinan Tanpa Kebenaran Rakyat Malaysia di Selatan Thailand," *Jurnal Studi Pascasarjana Al Noor*, Vol. 3 No. 5 (2008).
- Mskhvilidze, Tamar, "The Legal Nature of Forum Shopping in International Civil Procedure Law," *Law and World* , vol. 9 (1) (31 Maret 2023).
- Nassuruddin, Ahmad Syakir Mohd dkk., "Statistik Perkahwinan Tanpa Kebenaran Kelantan 2019-2023: Satu Analisis Unauthorized Marriage Statistics 2019-2023: An Analysis" *Al-Qanadir: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 33, no. 6 (2024).
- Nora, Abd. Hak, "Cross-Border Marriages: Socio-legal Knowledge among Muslim in Malaysia," *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, Vol. 25, 2017.
- Razif, Nurul Huda Mohd, "Nikah Express: Malay Polygyny and Marriage-making at the Malaysian–Thai Border," *Asian Studies Review* 45, no. 4 (2021).
- Saari, Adibah Binti Yusof Abdulloh, "Nikah Liar dan Dampaknya di Rantau Panjang, Kelantan, ditinjau menurut Hukum Islam," *Skripsi* (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim), 2012.
- Sabira, Annisa, "Studi Perbandingan Hukum Pencatatan Perkawinan Antara Indonesia dengan Malaysia," *Skripsi* (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid), 2023.
- Syakirin, Mohammad, "Status Hukum Pernikahan yang Dilaksanakan Oleh Hakim Luar Negeri (Studi Kasus di Mahkamah Syari'ah Negeri Kelantan)," *Skripsi* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry), 2019.
- Von Benda-Beckmann, Keebet, "Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra," *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, (Desember 2013)

Zubir, Azlizamani, Najib Ahmad Marzuki, dan Md Zawawi Abu Bakar, "Factors and Implications of Cross-Border Marriage among Malaysian Citizens," *International Journal of Humanities and Sosial Science Invention* 5 (Oktober 2016).

Surat Kabar

Rahim, Nor Fazlina Abdul "Nikah sempadan: Jangan hanya fikir nak kahwin, fikir juga kemudaran," <https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2022/04/942177/nikah-sempadan-jangan-hanya-fikir-nak-kahwin-fikir-juga-kemudaran>, akses 26 Desember 2024

The Star, "Nearly 300 M'sian couples get married in southern Thailand monthly, says consulate general," <https://www.thestar.com.my/news/nation/2024/02/25/nearly-300-malaysian-couples-confirm-marriage-documents-in-songkhla-daily-says-consulate-general>, akses 11 Mei 2025.

Internet

Lawyer Syarie Naim, "Video." Tiktok, 2023, <https://vt.tiktok.com/ZShxmp3qg/>

Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia, "Panduan Permohonan Kebenaran Berkahwin Melalui Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia (SPPIM)," <https://www.sppim.gov.my/v2/online/benar-nikah-online>, akses 25 April 2025.

Walderich, Andreas, Share of population Thailand 2021, by religion, <https://www.statista.com/statistics/1256547/thailand-population-by-religion/>, akses 22 Mei 2025.

Wikipedia, "Malaysia-Thailand border," https://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia%E2%80%93Thailand_border#Border_crossings, akses 24 April 2025.

Lain-lain

Bedner, Adriaan W dkk., *Kajian Sosio-legal*, (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012).

Grashinta, Aully, Sukarman, dan Agustini, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Irmayanti (Deli Serdang: Mifandi Mandiri Digital, 2023).

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Garis Panduan Pengurusan Perkahwinan Perceraian Dan Rujuk Di Luar Negara*.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Garis Panduan Permohonan dan Pendaftaran Perkawinan, Perceraian dan Rujuk*.

Wawancara dengan Maisarah Mohamed Rafie, Pengacara Syariah Tetuan Maisarah Rafie & Co, Kelantan, tanggal 30 November 2024.

Wawancara dengan Muhammad Nur Iman bin Suip, Departemen Kehakiman
Syariah Serawak, tanggal 19 Februari 2025.

